

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| MASTER: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS TERAPAN |                               |
| Desember 2023, Vol 3 No 2, 82-89            | E-ISSN : 2798 – 3994 (Online) |

## Implementasi Kaidah “Al-Umuru Bimaqosidiha” Dalam Praktek Al-Buyu’ Dan Ijaroh.

**Iqbal Noor<sup>1</sup>**

Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syari’ah  
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[3220120014@student.uinsgd.ac.id](mailto:3220120014@student.uinsgd.ac.id)

**Sulaeman<sup>2</sup>**

Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syari’ah  
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>2</sup>

<sup>2</sup>[3230120012@student.uinsgd.ac.id](mailto:3230120012@student.uinsgd.ac.id)

### ABSTRAK

*Prinsip-prinsip fikih (al-qawa'id al-fiqhiyyah) memiliki peran penting sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, pedoman utamanya adalah petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah.*

*Prinsip-prinsip fikih menempati fungsi yang signifikan dan memainkan peran yang sangat penting dalam memelihara dan mengembangkan hukum Islam. Pemahaman prinsip-prinsip tersebut memungkinkan penerapan fiqh dalam konteks, waktu, lokasi, budaya, dan kondisi yang berbeda. Dengan prinsip-prinsip fikih, orang dapat dengan mudah menyikapi persoalan yang terus berkembang dalam masyarakat.*

*Artikel ini membahas implementasi prinsip "al-umūru bimaqāṣidiha" (segala sesuatu dinilai berdasarkan niat di baliknya) dalam praktik bisnis (al-buyu'). Prinsip ini mengkaji niat dan bagaimana hal itu menentukan makna tindakan seseorang. Metode penelitiannya adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif.*

*Hasilnya membuktikan bahwa niat menentukan sah atau tidaknya transaksi dalam praktik bisnis (al-mu'awadhat).*

**Kata kunci:** Al-Umuru Bimaqasidiha, Al-Mu'awadhat, prinsip-prinsip fikih, niat, transaksi bisnis

### ABSTRACT

*Islamic jurisprudence principles (al-qawa'id al-fiqhiyyah) have an important role as guidelines for Muslims in resolving legal issues faced in daily life. In Islam, the main references are guidance from the Qur'an and Sunnah.*

*The jurisprudence principles occupy a significant function and play a very urgent role in maintaining and developing Islamic law. Understanding these principles allows applying fiqh in different contexts, times, locations, cultures, and conditions. With the jurisprudence principles, people can easily address emerging and developing issues in society.*

*This article discusses the implementation of the principle "al-umūru bimaqāṣidiha" (matters are judged by the intention behind them) in business practices (al-buyu'). This principle examines the intention and how it determines the meaning of one's actions. The research method is library research with a qualitative descriptive approach.*

*The results prove that intention determines the validity of transactions in business practices (al-mu'awadhat).*

**Keywords:** Al-Umuru Bimaqasidiha, Al-Mu'awadhat, jurisprudence principles, intention, business transactions

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| MASTER: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS TERAPAN |                               |
| Desember 2023, Vol 3 No 2, 82-89            | E-ISSN : 2798 – 3994 (Online) |

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif, telah meletakkan dasar penentu diterima atau ditolaknya ucapan dan perbuatan seorang mukallaf oleh Allah SWT selaku Pembuat Hukum (*Asy-Syari'*). Dasar penentunya adalah niat (maksud) dari perbuatan tersebut. Hadits dari Umar bin Khattab tentang niat menjadi landasan pokok munculnya kaidah "*Al-umuru bimaqashidiha*" (segala urusan tergantung niatnya)(As-Suyuthi, 911).

Niat sangat penting dalam menentukan apakah seseorang akan mendapat pahala atau dosa dari perbuatannya. Seseorang bisa dianggap berdosa, meskipun secara lahiriah terlihat melakukan perbuatan terpuji, jika perbuatan tersebut dilandasi dengan niat yang tidak baik. Maka perbuatan baik yang dilakukannya menjadi tidak bernilai di sisi Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264, Allah memberikan perumpamaan tentang orang yang berinfak dengan niat untuk mendapat pujian atau ganjaran yang lebih besar. Perbuatan tersebut diserupakan dengan batu licin yang berdebu, kemudian disiram hujan lebat sehingga batunya menjadi bersih dan tidak berdebu lagi. Maksudnya, meskipun secara lahiriah perbuatan itu terlihat baik, tetapi karena niatnya yang tidak tulus, maka perbuatan itu tidak bernilai di sisi Allah SWT.

Dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah disebutkan bahwa suatu ketika ada sekelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Namun ketika mereka tiba di suatu lapangan, tiba-tiba seluruh pasukan itu dibinasakan. Aisyah lalu bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana mereka bisa dibinasakan semua, padahal di antara mereka ada yang tidak ikut menyerang, seperti orang-orang yang ada di pasar?" Nabi menjawab bahwa mereka dibinasakan semua, kemudian akan dibangkitkan kembali sesuai dengan niat masing-masing.

Bahkan hanya karena niat saja, meskipun tidak sempat mewujudkannya karena uzur seperti sakit, sudah berhak mendapat pahala. Seperti sabda Nabi dalam hadits riwayat Bukhari dari Anas, bahwa setelah kembali dari perang Tabuk, Nabi bersabda, "Sesungguhnya ada beberapa orang yang tertinggal di Madinah, namun mereka selalu menyertai kami di setiap perjalanan, meskipun tertahan karena uzur."

Kaidah "*Al-umuru bimaqashidiha*" (segala urusan tergantung niatnya) merupakan kaidah fiqh yang berkaitan dengan niat. Kaidah ini menjadi salah satu acuan para fuqaha dalam menetapkan hukum Islam. Penelitian Hammam menerangkan peranan kaidah fiqh direfleksikan dalam 4 hal: 1) Memudahkan penentuan hukum Islam secara cepat dan efisien; 2) Menunjukkan kepakaran seorang faqih; 3) Menjadi dasar fatwa; 4) Menata ilmu fiqh agar lebih sistematis (Al-'Umari, 2023).

Fokus kajian ini adalah implementasi kaidah "*Al-umuru bimaqashidiha*" dalam praktik jual beli (*al-mu'awadhah*). Transaksi jual beli wajib dilandasi niat yang benar agar mendapat pahala dari Allah SWT.

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| MASTER: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS TERAPAN |                                        |
| Desember 2023, Vol 3 No 2, 82-89            | E-ISSN : 2798 – 3994 ( <i>Online</i> ) |

Kegiatan jual beli termasuk ibadah ghoiru mahdah yang akan membawa pahala atau dosa, sehingga perlu dikaji lebih lanjut agar terhindar dari dosa.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pembahasan dalam artikel ini berdasarkan referensi yang dikaji dari ayat-ayat Al-Quran, hadits, kitab-kitab fikih, tafsir, dan juga buku-buku kaidah fikih. (Aziz, 2021). Dari referensi tersebut, dikutip pendapat dan argumentasi para ulama beserta dalil yang menguatkan. Selain itu, dikutip pula pendapat dari para pakar fikih kontemporer. Setelah itu, ditarik kesimpulan dari seluruh pembahasan (Zed, 2004).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kaidah "*Al-umuru bimaqashidiha*" merupakan kaidah induk yang memiliki arti luas. Kaidah ini berkaitan dengan segala aktivitas manusia, baik ucapan maupun perbuatan. Kaidah ini juga membahas konsekuensi bahwa setiap perkara harus sesuai dengan tujuan terjadinya perkara tersebut (niat yang melandasinya). Niat yang ada di hati saat melakukan perbuatan menjadi kriteria penentu nilai dan status hukum amal perbuatan (Al-Fakhr & Ahmad, 2023).

Secara etimologi, "*al-umur*" berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa dan perbuatan. Sedangkan "*al-maqashid*" berarti maksud atau tujuan. Menurut terminologi, kaidah ini berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan ataupun tingkah laku, yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan. Menurut mayoritas ulama ushul, kaidah didefinisikan sebagai hukum umum yang berlaku atas hukum-hukum yang bersifat rinci (Munir, 2023). Menurut ulama Syafi'iyah, niat didefinisikan sebagai maksud melakukan sesuatu disertai pelaksanaannya. Menurut mazhab Hanbali, niat berada di hati karena merupakan perwujudan maksud, dan tempat maksud ada di hati. Menurut Al-Baihaqi, aktivitas manusia ada yang berpangkal dari hati, lisan, dan anggota tubuh lain. Niat dari hati dianggap paling penting karena dapat berfungsi sebagai ibadah. Niat berperan penting sebagai penentu kualitas dan makna perbuatan seseorang. Niat harus didasarkan pada beberapa tujuan agar dapat membedakan ibadah dan adat, perbuatan baik dan jahat, serta ibadah wajib dan sunnah (Al-Mazini, 2023).

Menurut mayoritas ulama fikih, hakikat niat adalah kesengajaan (*al-qashd*). Mereka sepakat bahwa niat berada di dalam hati. Namun, karena sulit mengetahui niat di hati, para ulama menganjurkan untuk mengucapkannya, sebagai upaya membantu gerakan hati. Niat sangat penting sebagai penentu kualitas dan makna perbuatan seseorang. Apakah dilakukan dengan niat baik untuk mendapat ridha Allah, atau karena kebiasaan semata, atau bahkan dengan niat jahat. Oleh karena itu, niat harus didasarkan pada beberapa tujuan: (1) Membedakan ibadah dan kebiasaan; (2) Membedakan perbuatan baik dan jahat; (3) Menentukan kesahan ibadah serta perbedaan ibadah wajib dan sunnah (Azhari, 2015).

| MASTER: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS TERAPAN |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Desember 2023, Vol 3 No 2, 82-89            | E-ISSN : 2798 – 3994 ( <i>Online</i> ) |

Kaidah "*Al-Umuru bi Maqashidiha*" disarikan dari: (1) Ayat Al-Qur'an surat Al-Bayyinah [98]: 5, yang artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan (secara ikhlas) kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." (2) Ayat Al-Qur'an surat Ali 'Imran [3]: 145, yang artinya: "Barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami akan memberikan kepadanya pahala itu. Dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (3) Hadis Nabi: "Amal perbuatan semata-mata bergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan (balasan) sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka barangsiapa niat berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya." (An-Nawawi, 1277)

Kaidah fiqh "*al-umūru bi niyyātihā*" atau "segala sesuatu tergantung niatnya" merupakan kaidah penting dalam memahami berbagai persoalan fiqh. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya "Pengantar Hukum Islam", kaidah ini menjelaskan bahwa niat seseorang sangat menentukan dalam menilai suatu perbuatan. (Shiddieqy & Others, 1975). Dengan adanya niat yang jelas, maka dapat dibedakan antara ibadah dan adat istiadat. Seperti contoh, menahan lapar karena berpuasa berbeda dengan menahan lapar karena diet. Keduanya sama-sama menahan lapar, namun niatnya berbeda (Shiddieqy & Others, 1975). Selain itu, kaidah ini juga berkaitan dengan berbagai persoalan fiqh baik di bidang ibadah maupun muamalah. Salah satu contohnya adalah dalam transaksi jual beli atau *Al-Mu'awadhoh*. Niat dan tujuan para pihak dalam bertransaksi menjadi penting untuk menentukan sah atau tidaknya transaksi tersebut (Syarifuddin, 2008). Intinya, setiap amal perbuatan manusia akan dinilai berdasarkan niatnya. Perbuatan haram sekalipun tidak dibenarkan meskipun dengan niat yang baik, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang diperbolehkan secara syar'i. Niat yang baik tidak menghalalkan perbuatan yang haram (Mubarak, 2002).

Kedudukan niat sangat penting dalam menentukan hukum sebuah perbuatan. Sebagai contoh, seseorang yang mengambil barang haram milik orang lain dengan tujuan untuk menghancurkannya, maka dia dianggap tidak mencuri dan tidak berdosa, bahkan mendapat pahala (Al-Zuhaili, 2006). Hal ini karena niatnya adalah untuk melakukan kebaikan dengan menghancurkan barang haram. Sebaliknya, jika dia mengambil barang tersebut dengan niat mencuri, maka perbuatannya dianggap mencuri dan berdosa, karena niatnya adalah jahat.

Contoh lain, seseorang yang mengambil barang temuan dengan niat untuk memeliharanya sampai ketemu pemiliknya, maka jika barang itu rusak, dia tidak harus mengganti. Namun jika dia mengambil dengan niat untuk memiliki, dia harus bertanggung jawab jika barang itu rusak. Menurut al-Zarqa', ini dianggap menggunakan hak milik orang lain secara paksa dan tidak sah (Al-Ghamdi, 2022).

| MASTER: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS TERAPAN |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Desember 2023, Vol 3 No 2, 82-89            | E-ISSN : 2798 – 3994 (Online) |

Jadi niat yang baik belum tentu menghalalkan perbuatan yang haram, begitu juga niat buruk belum tentu membatalkan kebaikan suatu perbuatan yang hukumnya mubah. Niat tetap menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukum.

Dari kaidah induk tersebut lahir kaidah-kaidah yang menjadi cabangnya yaitu diantaranya :

- a. Kaidah *لا ثواب الا بالنيات* atau "Tidak ada pahala kecuali dengan niat" merupakan turunan dari kaidah induk tentang niat. Kaidah ini menjelaskan bahwa sebuah perbuatan tidak bernilai baik atau buruk tanpa adanya niat dari pelaku. Menurut An-Nawawi, niat diperlukan untuk membedakan mana perbuatan yang bernilai ibadah dan mana yang hanya kebiasaan belaka (An-Nawawi, n.d.). Suatu kebiasaan apabila diniatkan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka kebiasaan tersebut bisa menjadi ibadah yang berpahala. Contohnya ada dua suami yang sama-sama bekerja. Suami pertama bekerja dengan niat ibadah untuk mencari rezeki halal bagi keluarga. Maka pekerjaannya mendapat pahala (Al-Sarraj, 2023). Sementara suami kedua hanya ingin mendapatkan imbalan materi dan tidak memikirkan manfaat pekerjaannya. Maka dia tidak mendapat pahala meski pekerjaannya sama (Asmawi, 2016). Jadi niat membuat nilai pekerjaan yang sama menjadi berbeda.
- b. Dalam transaksi yang mensyaratkan penjelasan rinci niat, kesalahan dalam penjelasan tersebut dapat membatalkan transaksi (Djazuli, 2006). Seperti jual beli tanah yang mensyaratkan penjelasan batas-batasnya, jika batasnya salah disebutkan maka jual beli batal (Ali & Uthman, 2023).
- c. Dalam transaksi yang cukup disebutkan niat secara global saja, kesalahan dalam penjelasan rinci niatnya berbahaya (Sahroni & Karim, 2015). Seperti akad ijarah rumah yang tidak perlu menyebutkan jumlah kamar dan ukuran lantai secara rinci. Jika disebutkan dan salah, akad batal.
- d. Dalam transaksi yang tidak disyaratkan penjelasan niat sama sekali, kesalahan dalam menyatakan niat tidak membahayakan (Manan, 2006). Seperti jual beli di mall yang cukup dengan serah terima barang dan uang meski tanpa ijab kabul. Jika pembeli salah mengucap, tidak membatalkan transaksi.
- e. Dalam transaksi, yang dipertimbangkan adalah maksud dan maknanya, bukan lafal yang diucapkan (Syafei, 2001). Seperti ucapan orang gagap saat ijab tetap sah karena maksudnya jelas untuk menjual barang.

## PENUTUP

Kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha* atau segala sesuatu dinilai berdasarkan niatnya merupakan salah satu kaidah fiqhiyah yang boleh digunakan oleh para ahli fikih dalam menyelesaikan masalah umat yang tidak ditemukan dalilnya secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis. Kaidah ini sejalan dengan metode ijtihad, qiyas, dan lainnya dalam mengistinbatkan hukum dari sumber aslinya yaitu Al-Quran dan Hadis. Kaidah ini sangat relevan digunakan mengingat setiap masalah yang muncul selalu berkembang sesuai dinamika

| MASTER: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS TERAPAN |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Desember 2023, Vol 3 No 2, 82-89            | E-ISSN : 2798 – 3994 (Online) |

zaman, sehingga fiqh kontemporer yang dikembangkan para ulama ini menjadi bagian penting dalam menetapkan hukum sesuai situasi terkini. Intinya, setiap perbuatan manusia akan dinilai berdasarkan niatnya. Jika niatnya baik maka mendapat pahala, jika niatnya buruk maka berdosa. Niat menjadi penentu apakah suatu perbuatan bernilai ibadah atau hanya kebiasaan belaka. Ibadah akan sempurna jika dilandasi dengan niat yang ikhlas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fakhr, & Ahmad, A. I. (2023). Ahkam al-jawar fi daw' al-qawa'id al-fiqhiyah. *Majallat Kulliyat Al-Shariah Wal-Qanun Bi-Asyut*, 35(7), 985–1051.
- Al-Ghamdi, Kh. B. A. B. S. (2022). Riwayat Sahl bin Mu'ath bin Anas Al-Juhani fi kutub al-Sunan. Jam'an wa tawthiqan wa dirasatan. *Journal of The Iraqi University*, 56(1).  
<https://www.iasj.net/iasj/article/246329>
- Ali, A. A. A., & Uthman, A. A. (2023). Athar al-istifham fi tahqiq maqasid Surat Yunus. *Al-Majallah al-Ilmiyyah Li Kulliyat Usul al-Din Wal-Da'wah Bil-Zaqaziq*, 35(4), 173–230.
- Al-Mazini. (2023). Al-athar al-fiqhi li al-qawa'id al-fiqhiyah al-kulliyah al-muta'alliqah bial-talawwuth al-bi'i. *Majallat Kulliyat Al-Shariah Wal-Qanun Bi-Asyut*, 35(1), 198–256.
- Al-Sarraj, R. H. A. (2023). Maqasid al-shari'ah fi ifshaa' al-salam wa nabdh al-tashdid wa athruhu fi al-silm al-mujtama'i. *Majallat Al-Ustadh Lil Ulum al-Insaniyah Wal-Ijtimaiyah*, 62(3), 165–178.
- Al-'Umari, N. T. (2023). Namadhij min al-qawa'id al-fiqhiyah wa tatbiqatuha fi ahkam wasa'il al-tawasul al-ijtima'i. *Majallat Al-'Ulum al-Islamiyah*, 6(4), 1–13.
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Wahbah al-Zuhaili's al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- An-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Dar Al-Fikr.
- An-Nawawi, I. (1277). *Riyadhus Shalihin*.
- Asmawi. (2016). *Pemikiran Hadis An-Nawawi*. Amzah.
- As-Suyuthi, J. (911). *Al-Asybah wa An-Nadhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*. Al-Hidayah.
- Azhari, A. K. (2015). Konsep Ibadah Dalam Islam. *Jurnal Al-Daulah*, 4(2), 244–255.
- Aziz, A. (2021). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Pustaka Ilmu.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih*. Kencana.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.

| MASTER: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS TERAPAN |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Desember 2023, Vol 3 No 2, 82-89            | E-ISSN : 2798 – 3994 ( <i>Online</i> ) |

Mubarak, J. (2002). *Kaidah fiqh jinayah*. PT RajaGrafindo Persada.

Munir, M. M. (2023). Managing Institutes from the Perspective of the Five Major Jurisprudential Rules (Darus Salam Blok Agung Banyuwangi Institute-Field Study). *International Proceeding of The Postgraduate School, Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1(1), 19–36.

Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Rajawali Pers.

Shiddieqy, T. H. A. & Others. (1975). *Pengantar hukum Islam*. PT Bulan Bintang.

Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul fiqh jilid 2*. Kencana.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.